



**P E N E T A P A N**

**Nomor 126/Pdt.P/2018/PA Sj**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**Agus Evendy bin Abd. Kadir**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Pulau Batang Lampe, Desa Pulau Padaelo, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksinya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 126/Pdt.P/2018/PA Sj, tanggal 18 April 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Mardiana binti Mursalim yang beridentitas :

Nama	: Fauzan Azim bin Agus Evendy
Tanggal lahir	: 23 Januari 2000 (umur 18 tahun 3 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan

Hal. 1 dari 13, Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Pulau Batang Lampe, Desa Pulau Padaelo, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;

Dengan calon istrinya:

Nama : Sasta binti Ramli

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman di : Dusun Pabbambaeng, Desa Anrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-02082011-0075 tertanggal 2 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai Nomor : B.72/Kua.21.19.02/PW.01/4/2018 tertanggal 17 April 2018 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 4 (empat) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 13, Pentapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PA Sj



5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon (Fauzan Azim bin Agus Evendy) untuk menikah dengan perempuan (Sasta binti Ramli);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinannya sampai cukup umur berdasarkan peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Fauzan Azim bin Agus Evendy, umur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Pulau Batang Lampe, Desa Pulau Padaelo, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 13, Pentapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PA Sj



- Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah dan bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa, selain anak Pemohon, calon istri dari anak Pemohon hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama Sasta binti Ramli, umur 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Pabbambaeng, Desa Anrihua, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa calon istri anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah berpacaran dengan anak Pemohon kurang lebih 4 (empat) tahun;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, Nomor B.72/Kua.21.19.02/PW.01/4/2018 tertanggal 17 April 2018, yang telah bermeterai cukup, diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307091403701202 tanggal 6 Agustus 2011 atas nama kepala keluarga Agus Evendy, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);

Hal. 4 dari 13, Pentapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PA Sj



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-02082011-0075 tertanggal 2 Agustus 2011 atas nama Fauzan Azim yang lahir pada tanggal 23 Januari 2000, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3);

**B. Saksi:**

1. Nurhayati binti M. Saing, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bulu Saraung, No. 58, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ipar;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Fauzan Azmi bin Agus Evendy dengan perempuan bernama Sasta binti Ramli, akan tetapi usia anak kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun yakni 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah dan bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan anak Pemohon akan melakukan tindakan lebih jauh yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama karena telah berpacaran selama 4 (empat) tahun dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi mengetahui Fauzan Azmi bin Agus Evendy dan Sasta binti Ramli berpacaran karena mereka pernah satu sekolah, saling kirim surat dan saksi sering mendengar mereka saling berkomunikasi lewat telepon;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan Fauzan Azmi bin Agus Evendy dengan Sasta binti Ramli bahkan telah melamar dengan uang belanja sejumlah Rp

Hal. 5 dari 13, Pentapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan rencana pernikahannya tanggal 12 Mei 2018;

- Bahwa Fauzan Azmi bin Agus Evendy dan Sasta binti Ramli tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa Fauzan Azmi bin Agus Evendy berstatus jejaka dan Sasta binti Ramli berstatus gadis;
- Bahwa Fauzan Azmi bin Agus Evendy telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab dan telah bekerja sebagai nelayan;

2. Ikramullah bin Mardi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa STAIM Sinjai, bertempat kediaman di Dusun Pulau Batang Lampe, Desa Pulau Padaelo, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena paman;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Fauzan Azmi bin Agus Evendy dengan perempuan bernama Sasta binti Ramli, akan tetapi usia anak kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun yakni 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah dan bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan anak Pemohon akan melakukan tindakan lebih jauh yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama karena telah berpacaran selama 4 (empat) tahun dan sulit untuk dipisahkan;

Hal. 6 dari 13, Pentapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Fauzan Azmi bin Agus Evendy dan Sasta binti Ramli berpacaran karena mereka pernah satu sekolah, saling kirim surat dan saksi sering mendengar mereka saling berkomunikasi lewat telepon;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan Fauzan Azmi bin Agus Evendy dengan Sasta binti Ramli bahkan telah melamar dengan uang belanja sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan rencana pernikahannya tanggal 12 Mei 2018;
- Bahwa Fauzan Azmi bin Agus Evendy dan Sasta binti Ramli tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa Fauzan Azmi bin Agus Evendy berstatus jejaka dan Sasta binti Ramli berstatus gadis;
- Bahwa Fauzan Azmi bin Agus Evendy telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab dan telah bekerja sebagai nelayan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Mardiana binti Mursalim yang bernama Fauzan

Hal. 7 dari 13, Pentapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PA Sj





Azim bin Agus Evendy, umur 18 tahun, 3 bulan, dengan calon istrinya bernama Sasta binti Ramli;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 4 (empat) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan lebih jauh yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai laki-laki hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kandung Pemohon yang bernama A Fauzan Azim bin Agus Evendy berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Hal. 8 dari 13, Pentapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PA Sj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Sinjai perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai karena anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Fauzan Azim bin Agus Evendy, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak kandung Pemohon yang bernama Fauzan Azim bin Agus Evendy yang lahir pada tanggal 23 Januari 2000 yang saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Hal. 9 dari 13, Pentapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PA Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari Fauzan Azim bin Agus Evendy dari ibu kandung yang bernama Mardiana binti Mursalim;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak kandung Pemohon yang bernama Fauzan Azim bin Agus Evendy dengan seorang perempuan yang bernama Sasta binti Ramli;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa, meskipun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah dan masih sekolah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga dan telah bekerja sebagai nelayan;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan anak kandung Pemohon akan melakukan tindakan lebih jauh yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama karena telah berpacaran selama 4 (empat) tahun dan sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13, Pentapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PA Sj



1. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari Fauzan Azim bin Agus Evendy;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Fauzan Azim bin Agus Evendy dengan seorang perempuan yang bernama Sasta binti Ramli namun umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun anak kandung Pemohon yang bernama Fauzan Azim bin Agus Evendy belum berumur 19 tahun, namun anak Pemohon tersebut menyatakan telah siap untuk menikah dan Majelis memandang dia telah cakap dan matang membentuk rumah tangga terlebih lagi anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah lama menjalin hubungan cinta sampai sekarang dan telah sepakat untuk menikah, maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih jauh bagi kedua calon mempelai sehingga harus dihindari demi untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga, sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Bajuri halaman 19:

### **درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan” ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun

*Hal. 11 dari 13, Pentapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PA Sj*



karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak kandung Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama yang bernama Fauzan Azim bin Agus Evendy untuk menikah dengan perempuan bernama Sasta binti Ramli;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama Fauzan Azim bin Agus Evendy untuk menikah dengan perempuan yang bernama Sasta binti Ramli;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1439 Hijriah oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Hal. 12 dari 13, Pentapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PA Sj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Alimuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Taufiqurrahman, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**Syahrudin, S.HI.,M.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Abd. Jamil Salam, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Alimuddin.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 500.000,00
4.	Meterai	:	Rp 6.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 5.000,00

Jumlah Rp 591.000,00  
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

**Drs. H. Sudarno, M.H.**

Hal. 13 dari 13, Pentapan Nomor 126/Pdt.P/2018/PA Sj